

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia terdapat sektor keuangan yang memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Hakim, L., & Pamikatsih, M. 2023). Apabila stabilitas keuangan dapat terpelihara dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal (Maulana, A., & Mahardika, 2025). Kemajuan suatu negara juga dapat dilihat dari kinerja dan tingkat perekonomian yang dihasilkan, salah satu dari banyaknya faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu berasal dari lembaga perbankan (Abi Pangestu, et al. 2023).

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sarana yang aman dan terpercaya dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan. Kegiatan transaksi tersebut mencakup penghimpunan dan penyaluran dana, layanan jasa perbankan lainnya, kegiatan investasi, serta berbagai aktivitas keuangan lainnya. Sementara itu, perbankan merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan bank, baik dari sisi kelembagaan, kegiatan usaha, maupun mekanisme dan prosedur dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan (Alamsyahbana, Muhammad Isa, 2022).

Di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yang meliputi bank syariah dan bank konvensional. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan

syariah, dimana perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Andrianto, SE., et al. 2019). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah melalui *Islamic window* dengan mendirikan unit usaha syariah (Rizki & Syakur, 2024).

Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan total asetnya. Total aset merupakan indikator utama ukuran bank, dimana ukuran aset yang lebih kecil dapat membatasi kemampuan bank syariah dalam mencapai efisiensi skala ekonomi (*economic of scale*) (AJI, 2020). Dengan demikian, semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula potensi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dan daya saingnya (Sahliyah et al., 2025). Berikut adalah data pertumbuhan aset bank syariah dari tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 1.1**Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia**

Tahun Periode	Pertumbuhan Aset (%)
2019	9,93%
2020	22,70%
2021	13,83%
2022	15,50%
2023	9,04%
2024	11,67%

Sumber: OJK, Data Snapshot Perbankan Syariah Indonesia. www.ojk.go.id,

diakses pada 2025

Tabel 1.1 Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan aset sebesar 9,93%, menunjukkan kinerja yang positif pada periode tersebut. Tahun 2020, pertumbuhan aset meningkat secara signifikan menjadi 22,70%, mencerminkan ketahanan dan adaptabilitas perbankan syariah menghadapi kondisi ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pada 2021, pertumbuhannya menurun menjadi 13,83%, mencerminkan stabilisasi setelah lonjakan sebelumnya. Di 2022, pertumbuhannya meningkat lagi menjadi 15,50%, namun pada 2023, turun menjadi 9,04%, yang bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global dan faktor eksternal lainnya. Meskipun ada fluktuasi, sektor bank syariah tetap menunjukkan kinerja yang positif dan stabil selama periode ini.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah adalah *Net Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) (Aryanti, R. T., & Wahyudi, 2022). jika nilai NPF meningkat, maka total aset bank syariah

cenderung menurun, karena NPF yang tinggi mencerminkan pembiayaan bermasalah (Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, 2020). Sebaliknya, jika nilai FDR meningkat, total aset bank syariah akan cenderung meningkat, karena FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan baik. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi mencerminkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan, sementara FDR yang rendah menunjukkan ketidakmampuan bank dalam menyalurkan DPK secara efektif. Oleh karena itu, FDR berpengaruh langsung terhadap aset bank syariah (Dhiba, Nadhiera Ahya, 2019).

NPF (*Non Performing Finance*) adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, dengan membandingkan pembiayaan bermasalah yang dapat dipenuhi oleh aktiva produktif bank. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF), semakin banyak debitur yang gagal memenuhi kewajibannya, yang dapat menurunkan pendapatan bank dan total asetnya (AJI, 2020). Berikut adalah total NPF bank syariah dari tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 1.2

Tingkat NPF Perbankan Syariah

Tahun Periode	NPF (%)
2019	1,88
2020	1,57
2021	0,81
2022	0,64
2023	0,63
2024	0,71

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.id, diakses pada 2025

Pada tabel 1.2 tingkat NPF (*Non Performing Finance*) perbankan syariah di Indonesia menunjukan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, NPF tercatat sebesar 1,88%, yang menandakan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah relatif lebih tinggi pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, NPF menurun menjadi 1,57%, menunjukan perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah oleh bank syariah. Penurunan signifikan terus berlanjut pada tahun 2021 dengan NPF sebesar 0,81% mencerminkan semakin baiknya kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko kredit. Pada tahun 2022, NPF kembali menurun menjadi 0,64% dan pada tahun 2023, NPF mencapai level terendah sebesar 0,63%. Penurunan NPF ini menunjukan bahwa perbankan syariah semakin efektif dalam mengelola pembiayaan bermasalah, yang berpotensi meningkatkan kesehatan keuangan dan kinerja aset bank secara keseluruhan. Hal ini juga berdampak positif pada pertumbuhan total aset bank syariah, semakin sedikit pembiayaan bermasalah yang mengganggu stabilitas dinasional bank.

Menurut surat edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, *Non Performing Financing* (NPF) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Hal ini berdampak pada bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya dan juga mencadangkan kas untuk berjaga-jaga atas

resiko pembiayaan macet. Sehingga akan menghambat keinginan bank untuk ekspansi dan memperbesar asetnya. Tingginya rasio ini mempengaruhi kepercayaan investor maupun deposan dalam menginvestasikan dananya di perbankan syariah sehingga semakin rendah rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan aset perbankan syariah. Sehingga NPF dianggap berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka akan mempengaruhi laba dan pertumbuhan aset perbankan syariah akan semakin meningkat.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah, karena dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Kerugian ini terjadi akibat dana yang telah disalurkan tidak dapat kembali, serta hilangnya potensi pendapatan bagi hasil yang seharusnya diterima oleh bank. Dampaknya, bank syariah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang dapat memperkuat posisi keuangannya dan mendukung pertumbuhan aset (Ichsan et al., 2025). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan bermasalah menjadi krusial untuk menjaga kestabilan keuangan bank syariah. Meskipun penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, yang tercemin dalam penurunan NPF (*Non Performing Financing*) dari tahun ke tahun, dapat dilihat sebagai indikasi perbaikan dalam pengelolaan risiko, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan aset bank syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain NPF, ada faktor-faktor lain yang juga

mempengaruhi kemampuan bank dalam meningkatkan asetnya, yang memerlukan analisis lebih mendalam untuk memahami dinamika tersebut secara komprehensif.

Dalam menjalankan perannya, Bank Syariah dapat menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai tolak ukur kinerjanya. FDR merupakan indikator likuiditas yang mengukur seberapa besar dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan dana yang dihimpun oleh bank, terutama dari masyarakat (Affandy & Arinta, 2022). Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin tinggi pula potensi keuntungan yang diterima oleh bank. Peningkatan keuntungan ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan aset bank, karena keuntungan yang lebih besar akan memperkuat posisi keuangan dan memperluas kapasitas bank dalam meningkatkan asetnya (Agung & Subekti, 2022). Berikut ini adalah data tingkat FDR perbankan syariah yang dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun:

Tabel 1.3

Tingkat FDR Perbankan Syariah

Tahun Periode	FDR (%)
2019	77,91
2020	76,36
2021	70,12
2022	75,19
2023	79,06
2024	80,81

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.id, diakses pada 2025

Berdasarkan tabel 1.3 diatas perkembangan FDR dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan, ketika FDR turun seharusnya pertumbuhan aset juga menurun tetapi pada periode tersebut aset mengalami pertumbuhan. Kemudian pada periode 2020-2024 FDR mengalami kenaikan rasio dari periode sebelumnya, saat FDR naik maka aset mengalami pertumbuhan, tetapi pada periode tersebut aset mengalami penurunan.

Pemilihan FDR dan NPF sebagai variabel yang diteliti karena FDR yang mengalami pertumbuhan akan berdampak pada keuntungan bank sehingga memungkinkan pertumbuhan aset mengalami kenaikan. FDR yang mengalami pertumbuhan juga akan memungkinkan terjadinya peningkatan risiko pembiayaan atau NPF yang mengakibatkan pertumbuhan aset mengalami penurunan karena berkurangnya laba yang didapatkan. Dengan kondisi FDR yang dinamis memungkinkan adanya ketidak sesuaian dengan teori dan seharusnya berdampak ke NPF, tetapi pada tabel 1.2 NPF baik-baik saja dalam artian memiliki ketimpangan teori yang minim. Variabel NPF dan FDR merujuk pada teori Kasmir berupa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset meliputi pertumbuhan pembiayaan, risiko pembiayaan, dan likuiditas yang diwakilkan oleh NPF sebagai rasio risiko pembiayaan dan FDR sebagai rasio pertumbuhan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Indura et al. (2020) menyimpulkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah. Sedangkan menurut penelitian Sefri Yunisa, (2023) menunjukan bahwa NPF dan FDR berpengaruh terhadap pertumbuhan

total aset bank syariah, dan pada penelitian Jumaisa, (2022) menyimpulkan bahwa variabel NPF dan FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan di atas, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan data terkait. Pada sisi NPF apabila mengalami kenaikan maka pertumbuhan asetnya akan menurun. Namun fenomena yang terjadi, data menunjukkan adanya penurunan pada sisi NPF, namun pertumbuhan asetnya juga tetap menurun. Harusnya apabila NPF menurun, maka pertumbuhan asetnya akan meningkat. Begitupula dengan FDR, jika FDR mengalami kenaikan maka pertumbuhan asetnya juga akan naik. Namun berdasarkan data, FDR bank syariah mengalami kenaikan, akan tetapi pada sisi pertumbuhan asetnya tetap mengalami penurunan. Oleh karenanya, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membahas dan menguji teori dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, yaitu:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2019-2024?

2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2019-2024?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersamaan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2019-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.
3. Untuk menganalisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersamaan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan, penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen (X1 dan X2) terhadap Pertumbuhan Aset sebagai variabel dependen (Y). Data laporan

keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipublikasikan akurat dan dapat dipercaya menjadi dasar penelitian ini.

Bank Umum Syariah menjadi populasi pada penelitian ini, sampel diambil dari bank yang beroperasi dari tahun 2019 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan bank syariah yang dipublikasikan melalui website resmi dari masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini. Pemilihan periode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tren jangka panjang dan stabilitas hubungan antar variabel yang diteliti.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dalam pengembangan teoritis maupun penerapan praktis bagi pembaca serta penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepada mahasiswa UNUGHA Cilacap, Fakultas Ekonomi dan mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah yang selanjutnya akan mengambil penelitian tentang keterkaitan antara *Non Performing Financing* (NPF), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan Pertumbuhan Aset. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkuat kembali teori-teori yang berkaitan

dengan *Non Performing Financing* (NPF), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan Pertumbuhan Aset. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya dengan variabel, pendekatan, atau periode waktu yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

a) Bagi Perbankan

Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai strategi maupun evaluasi terhadap peningkatan aset perbankan.

b) Bagi Instansi Perguruan Tinggi

Penelitian ini memberikan gambaran dalam pengembangan selanjutnya, terutama peneliti yang akan mengambil variabel – variabel yang serupa. Serta melatih berpikir lebih kritis dalam pemecah masalah yang lebih kompleks.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan bagi penelitian berikutnya.